



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI
PAPUA BARAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON,
PIHAK TERKAIT BUPATI KABUPATEN SORONG, DAN
GUBERNUR PROV. PAPUA BARAT DAYA
(V)**

J A K A R T A

RABU, 21 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Samsudin Anggiluli

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong, dan Gubernur Prov. Papua Barat Daya (V)

**Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 13.38 – 15.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Theodosius A.H. Thesia
2. Alfon Sesa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Naufal Rizky Ramadhan
3. Markus Manumpak Sagala
4. Patrice Rio Capella

C. Ahli dari Pemohon:

1. Fitriani A. Sjarif

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Ibrahim Rezza | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Khumaidi | (Kemenkumham) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 6. Heny Ernawati | (Kemendagri) |
| 7. Hanafi | (Kemendagri) |
| 8. M. Ibnu Athoillah | (Kemendagri) |
| 9. Ryantonni | (Kemendagri) |

E. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Anhar Akib Kadar | (Gubernur Papua Barat) |
| 2. Fadlun Bauw | (Gubernur Papua Barat) |
| 3. Baharudin A. Canno | (Gubernur Papua Barat) |
| 4. Cliff A. Japsenang | (Bupati Sorong) |
| 5. Adi Bremantyo | (Bupati Sorong) |
| 6. Ronney Ch.N. Kalesaran | (Bupati Sorong) |
| 7. Donar Taluke | (Bupati Sorong) |
| 8. Demianus Aru | (Bupati Sorong) |
| 9. Ely Mlaseme | (Bupati Sorong) |
| 10. Bahol Watlok | (Bupati Sorong) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan dulu yang hadir untuk Pemohon, dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari mewakili Prinsipal ada Bapak Alfon, Wakil Bupati Sorong Selatan. Ada Bapak Theo, Kabag Hukum Sorong Selatan. Ada pun Kuasa Hukum sebelah kiri saya, Bapak Rio Capella. Saya sendiri Janses E Sihaloho. Sebelah kanan saya Reza Setiawan. Ada Naufal dan ada Ahli Ibu Fitri, dan di belakang ada asisten ahli dan asisten advokat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Baik, dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Ibrahim Rezza, kemudian Bapak Ahmad Khumaidi. Sebelahnya lagi Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Ibu Puti Dwi Jayanti. Kemudian sebelah kirinya lagi Ibu Heny Ernawati. Kemudian sebelah kirinya lagi Muhammad Ibnu Athoillah. Dan di belakang ada Bapak Hanafi dan Bapak Ryan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik, dari Gubernur Papua Barat.

6. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Kami sebagai Kuasa Hukum dari Kuasa Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Saya sendiri, Anhar Akib Kadar, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra. Kemudian samping kanan saya, Pak Fadlun dan Pak Bahar, Beliau diizinkan ke belakang sebentar. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Walaikumsalam. Jadi Papua Barat Daya ya, Pak?

8. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [02:21]

Siap.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Pak Gubernurnya atau pejabatnya ada kan? Ada?

10. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [02:25]

Ada, Pak.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Baik, tapi memberi Kuasa kepada Bapak, ya?

12. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [02:32]

Ya Pak, ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Dari Bupati Sorong, silakan.

14. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [02:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Donar Taluke, Kabag Pemerintahan. Kami langsung dihadiri oleh Plh Bupati karena PJ kami kosong, peristiwa kemarin OTT. Kemudian di samping saya ini Pak Plh Bupati, Pak Cliff A. Japsenang. Di samping kiri saya kedua ini adalah Asisten I Pemerintahan, Pak Adi Bremantyo. Lalu selanjutnya adalah Pak

Demianus Aru, Beliau adalah Kabag Hukum. Di belakang saya ada Kepala Distrik Botain, kemudian ada Pemilik Hak Ulayat, ada dr. Ronney sebagai Kadis Kesehatan. Kepala Distrik Kelabot juga Pemilik Hak Ulayat Kampung Botain. Kemudian ada Ketua Dewan Adat Brawur atau Kelabra, Pak Mlaseme. Kemudian ada Pak Watlok Pemilik Hak Ulayat juga. Kemudian ada Pak Justus Kelasminya sebagai Pemilik Hak Ulayat Kampung Botain. Terima kasih, Pak Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Baik, Pak Kabag. Dan ada Mahasiswa Magang dari Universitas Udayana, selamat mengikuti persidangan.

Jadi penuh, ya Pak, pasukannya ini dari Pak Bupati Sorong ini? Sudah ada 10, ya (...)

16. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [03:43]

Siap.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Kurang-lebih.

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli Pemohon, sudah hadir Dr. Fitriani A. Sjarif. Betul, Ibu? Kemudian nanti mendengar keterangan dari Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Sorong.

Untuk kesempatan pertama, Ahli diminta ke depan untuk mengucapkan sumpah dulu, baru nanti didengar keterangan-keterangan tadi itu. Silakan Ibu. Dr. Fitriani A. Sjarif, Agama Islam, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, mohon berkenannya untuk membantu lafal sumpahnya.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:55]

Baik. Yang Mulia, terima kasih. Ibu Dr. Fitriani A. Sjarif, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

19. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI A. SJARIF [05:10]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:33]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Silakan, kembali ke tempat, Ibu! Dari Gubernur Papua Barat Daya dulu, silakan memberi keterangan di podium, Pak. Bisa dihemat waktunya kurang-lebih 10 menit.

22. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [05:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Gubernur Papua Barat Daya kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cq Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Anhar Akib Kadar, S.STP., M.Si., Fadlun Bauw, S.H., Baharudin A. Canno, S.H. merupakan aparatur sipil negara pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berkedudukan hukum di Jalan Merpati, Kelurahan Remu Distrik Sorong, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100/48/GUB-PBD/2024, tertanggal 15 Februari 2024, bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merupakan badan hukum/lembaga pemerintahan yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Dalam hal ini, mewakili oleh ... diwakili oleh nama Dr. Drs. Muhammad Musa'ad, M.Si, Jabatan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Alamat, Jalan Merpati, Kelurahan Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, mohon selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Bahwa setelah mempelajari berita acara penyampaian panggilan, Sidang Nomor 106/PUU-XXI/2023 bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permasalahan batas wilayah kewenangan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah kabupaten Sorong Selatan, di mana letak dari permasalahan yang ada pada batas wilayah kewenangan di Distrik Botain, maka Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut.

23. KETUA: SUHARTOYO [07:55]

Langsung ke C, ya, Pak. Itu A dan B dianggap dibacakan.

24. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [07:59]

Baik, Yang Mulia.

C. Penjelasan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya selaku Pihak Terkait terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya baru terbentuk pada tanggal 9 Desember 2022 setelah diresmikan oleh Mendagri sekaligus melantik Penjabat Gubernur Papua Barat Daya di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri. Adapun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 disahkan Presiden pada tanggal 8 Desember 2022.
2. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya beserta seluruh organisasi perangkat daerah baru mulai berjalan pada bulan Januari 2023 sehingga secara teknis proses penyusunan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak mengikuti hingga penetapannya.
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Bupati Sorong Selatan menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di Jakarta perihal pemindahan Kampung Botain dalam database KPU dengan tembusan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Bupati Sorong Selatan menyampaikan surat permohonan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong.
5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi pertemuan atau rapat Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan di Hotel Aston Kota Sorong. Adapun pertemuan atau rapat tersebut dipimpin oleh Penjabat Sekda Papua Barat Daya dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut.
 - a. Disarankan bahwa masyarakat di Kampung Botain tetap menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan domisili yang tertera di KTP masing-masing.
 - b. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mengundang secara khusus Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan untuk membahas permasalahan Kampung Botain.
6. Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya saat ini sedang melaksanakan program-program strategis untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah program-program strategis Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu

penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan pengangguran, pengendalian inflasi, meningkatkan investasi, dan tentunya mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Untuk itu, kami berharap Putusan Majelis Konstitusi terhadap peninjauan Undang Nomor 29 Tahun 2022 tidak mengganggu proses percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

D. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengajuan materi ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya selaku Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Berdasarkan alasan atas fakta dan hukum di atas sepanjang mengenai masalah kedudukan hukum legal standing Pemohon, maka Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam hal mengambil keputusan akhir dengan amar putusan keputusan MK terhadap peninjauan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tidak mengganggu proses percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan keputusan dengan bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait, Anhar Akib Kadar, S.STP., M.Si., Fadlun Bauw S.H., Baharudin A. Canno, S.H. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [12:30]

Baik, dilanjut dari Bupati Sorong. Di sana boleh, Pak.

26. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [12:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya diminta Pak PLh Bupati untuk membacakan tanggapan terhadap Perkara 106/PUU-XI/2023. Izin, Yang Mulia, sebelum kami bacakan, kami sudah 3 kali sidang, kami baru hadir pertama ini karena baru diinfokan oleh teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Kami akan membacakan beberapa catatan yang coba disampaikan ke kami terkait permasalahan Kampung Botain.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Hadirin Persidangan yang kami hormati. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Kemudian selanjutnya, kedudukan terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pihak Pemohon.

Bahwa alasan terkait kedudukan Kampung Botain bertentangan karena dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, ditanggapi oleh kami bahwa Pemohon pada angka 29, Kampung Kayabo, Distrik Saifi, Sorong Selatan, Dusun Botain, dimana berdasarkan pertimbangan waktu Sorong Selatan, Dusun Botain, Kayabo, Distrik Kayabo, Distrik Saifi, telah memiliki syarat untuk dimekarkan. Artinya bahwa pembentukan Kampung ... Dusun Botain pada tahun 2010 sesuai Peraturan Bupati dengan pertimbangan itu adalah kampung persiapan, ditanggapi oleh Kabupaten Sorong sebagai berikut.

Pertama, pembentukan kampung dalam pembentukan kampung atau desa pada tahun 2004-2013 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [14:57]

Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung angka 2.

28. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [15:00]

Siap, langsung angka 2. Intinya bahwa dalam Undang-Undang tentang ... PP 72 tidak mengatur tentang kampung persiapan, tapi mengatur tentang dusun. Konsekuensi dari kampung persiapan diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Jadi, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa itu dusun persiapan atau kampung persiapan.

Selanjutnya adalah Kampung Botain sebagai kampung induk dari Distrik Kalaba[sic!] adalah kampung ... distrik tertua di Kabupaten Sorong. Dibentuk pada tahun 2007, dibentuk dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Kampung ini adalah kampung yang dibentuk bersamaan dalam posisinya di Pulau Botain dengan Kabupaten Sorong Selatan

Bahwa pada tahun 2003 Distrik Botain dimekarkan sebagai wilayah Distrik Beraur, Klabot[sic!], berdasarkan peraturan Kabupaten Sorong ... Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pembentukan Distrik Botain dengan cakupan wilayah adalah Kampung Botain, Kampung Klafluk, Kampung Mamsit, dan Kampung Klayastani. Pusat pemerintahan Distrik Botain, Kabupaten Sorong, berkedudukan di Kampung Botain.

Permohonan Pemohon angka 34. Bahwa sisi pelayanan gereja sejak zaman Belanda, wilayah Botain merupakan wilayah pelayanan gereja Kristen Injil di Tanah Papua, klasis Teminabuan, Sorong Selatan, bukan klasis Kabupaten Sorong.

Tanggapan adalah bahwa klasis sebagai wilayah pelayanan itu lebih luas daripada wilayah pemerintahan. Sebagai contoh bahwa klasis Aitinyo itu ada juga di Sorong Selatan, lalu Klasis Raja Empat ... Raja Empat ... Raja Empat Tengah di Kabupaten Sorong, meliputi Distrik Salawati, Salawati Selatan, kemudian Distrik Seget, Distrik Segun bagian dari Kabupaten Sorong, tapi masuk dalam klasis Raja Empat Tengah.

Bahwa klasis yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena ada klasis Raja Empat Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Sorong, ada klasis Teminabuan yang masuk di Kabupaten Sorong, ada klasis Ayamaru atau Maybrat yang masuk di Sorong Selatan. Jadi, tidak ... tidak beralasan.

Selanjutnya, bagian B. Bahwa secara singkat, Distrik Botain dibentuk dan dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2003 ... 2013 yang meliputi Kampung Klafluk, Mamsit, Sabake, Klayastani, dan Botain. Kemudian, Distrik Beraur sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur INJN Nomor 195 Tahun 1973. Ini adalah distrik induk yang kemudian memekarkan Distrik Botain, Distrik Klabot, Distrik Klawak, dan distrik sekitarnya. Kepemilikan hak ulayat kampung wilayah Botain dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil sidang marga pada Jumat, 26 Agustus 2011[sic!], bertempat di Dusun Botain, Distrik Beraur, forum adat sepakat bahwa status Botain adalah milik 10 marga. Marga Watlok, Marga Syalubu, Marga Simol, Marga Selio, Marga Syufan, Marga Klahman, Marga Kladiak, Marga Klasman, Marga Garisia[sic!], Marga Klikvi.

Hasil sidang tersebut juga sepakat bahwa Kampung Botain yang dulunya bernama Dusun Botain merupakan wilayah adat suku Klabra dan wilayah pemerintah Distrik Beraur, Distrik Klabot, Kabupaten Sorong.

Masyarakat yang tinggal di Pulau Botain sebagai petani dan nelayan penggarap yang bukan dari keturunan 10 marga tersebut, bukanlah pemilik hak ulayat. Memang masyarakat Suku Tehit pada tanggal 27 September, bertempat di Kampung Kayabo, Distrik Saifi, melaksanakan deklarasi sidang adat, tapi lokasinya bukan di Kampung Botain. Lokasinya di Kayabo, jauh dari Botain, sekitar 30 km. Dan surat bantahan sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, terkait konflik Kampung Botain. Konflik Kampung Botain dimulai saat proses usulan pembentukan kampung, dimana Pak Alber Saru sebagai tokoh atau aktor utama yang kemudian mengusulkan pembentukan Kampung Botain di Kabupaten Sorong awalnya, tapi kemudian mengusulkan kembali juga di Kabupaten Sorong Selatan. Dan ketika proses pengurusan, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan lebih dahulu mengusulkan proses pembentukan perda dan pengusulan kode wilayah. Sebenarnya, proses penyelesaian konflik batas wilayah dilakukan pertemuan pada Jumat, 29 Juni 2018 di Hotel Aston New, Manokwari. Dari kedua pertemuan tersebut disepakati (ucapan tidak

terdengar jelas) kesepakatan bahwa letak Kampung Botain di Muara Sungai Siremuk, Kabupaten Sorong Selatan. selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sepakat untuk melakukan survei dalam rangka mengecek kebenaran informasi soal kedudukan Kampung Botain yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Apakah di Muara Siremuk atau di Muara Beraur?

Kedua, pada Kamis, 26 Juli 2018 dilakukan survei verifikasi lapangan oleh tim penegasan batas daerah, Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Sorong, dan hasil survei menunjukkan bahwa Kampung Botain berada di Muara Beraur atau Berar atau Kalabra, Kabupaten Sorong. Dan jarak Kampung Botain berada di Muara Beraur dan Berar kurang-lebih 40 km untuk sampai di Siremuk.

Ketiga, pertemuan pada Jumat, 31 Agustus 2016 di Hotel Ibis, Gajah Mada, disepakati peta arsiran yang mengakomodir Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Kafiluk, Kampung Klayastani, Kampung Kanolu sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Barat Daya, Barat Informasi Geospasial, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

Keempat. Pertemuan keempat dilaksanakan pada Rabu, 11 September 2018 di Ruang Gubernur Papua Barat. Disepakati peta arsiran yang mengakomodir Wilayah Kampung Botain, Kampung Mimpe, Kampung Klafuk, Kampung Klayastani Kanolu sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong.

Selanjutnya, menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 12 September 2018 di Ruang Gubernur lantai 6, Manokwari, bertempat di Kampung Mimpe dilaksanakan sosialisasi. Pertemuan diperkasai oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, mengundang Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, unsur TNI, Polri masyarakat Kampung Botain, Kampung Kafiluk, Kampung Mimpe, dan Kampung Klayastani, serta tokoh adat, tokoh agama, pemuda, namun dihadiri, namun tidak dihadiri Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menggelar sidang adat bersama lembaga masyarakat Tehit Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Kayabo, Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, guna membahas mengesahkan batas wilayah adat dan batas wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak konsisten dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 12 September 2018 di Ruang Rapat Gubernur lantai 5, Manokwari.

Tujuh, terkait hasil sidang lembaga adat Tehit Kabupaten Sorong, Izin, Yang Mulia, tidak disampaikan tadi, Selain itu, Bupati Sorong melalui Surat Nomor 136/100 tanggal 25 Januari 2009, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat perihal tentang percepatan penerbitan kode batas wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Pada tanggal 18 Oktober 2019 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat. Pada hari Selasa, 25 Januari 2022, sesuai dengan Surat Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Nomor T.005315/BAK, tanggal 10 Januari 2022 dilaksanakan Submeeting yang diikuti oleh Tim PBD Papua Barat, Tim Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Kemendagri meminta titik koordinat Kampung Botain.

Pada Selasa, 25 Januari 2022, sesuai dengan surat Dirjen Kemendagri atas Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ... (ucapan tidak terdengar jelas). Pada tanggal 21 Januari 2022, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan Surat Nomor 188.32/358BAK Perihal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan. Dalam surat tersebut, Dirjen Administrasi Kewilayahan meminta data terkait peta lokasi Kampung Botain, data pendukung lainnya, serta titik koordinat tindak lanjut Bupati Sorong melalui Surat 136/11/11 tanggal 31 Januari 2022 Perihal penyampaian data yang telah disampaikan. Yang selanjutnya dianggap terbacakan.

F. Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Sebelum terbitnya Permendagri, Kabupaten Sorong sudah melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kami tetap membayar honor aparat, kami juga memberikan bantuan pembangunan di wilayah Botain. Ada foto-foto yang sudah disampaikan, kami kunjungan ke wilayah Botain, lalu ada pembangunan rumah di wilayah Botain. Kemudian alokasi dana untuk Kampung Botain sudah kami lakukan, ada pembayaran BLT juga untuk masyarakat yang ada di Botain. Lalu yang terbaru bahwa kami melaksanakan pemilihan umum di kampung Botain, yang sebelumnya dibilang bahwa nanti ada ancaman keamanan, tapi ternyata tidak. Ada 40 DPT yang melaksanakan pemilihan di Kampung Botain. Ada foto yang sudah kami sampaikan.

Selanjutnya, Kabupaten Sorong juga telah membangun rumah sakit, pustu, di Kampung Mamsit. Jarak dari Kampung Mamsit ke Kampung Botain kurang-lebih 5 menit dengan menggunakan perahu karena batasannya adalah sungai dan kami bangun pada tahun 2001 dengan alokasi anggaran Rp3.700.000.000,00.

29. KETUA: SUHARTOYO [26:18]

Ya, jadi itu sudah dianggap dibacakan yang foto-foto itu. Kemudian G.

30. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [26:30]

Siap, ini dianggap dibacakan. Izin, Yang Mulia. Pada tanggal 21 Juni (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [26:32]

Langsung ke G saja, yang tadi kan sudah dianggap dibacakan.

32. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [26:36]

Potensi konflik. Jika keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan Kampung Botain, Distrik Botain, Kabupaten Sorong masuk menjadi wilayah Kabupaten Sorong Selatan, maka akan menimbulkan konflik, di mana bisa terjadi perang suku, dalam hal ini ada Suku Beraur, Suku Klabra, dengan Suku Tehit. Dan masyarakat suku Klabra akan mengusir masyarakat bukan pribumi dan bukan pemilik hak ulayat untuk keluar dari wilayah Kampung Botain, seperti yang pernah dilakukan dalam beberapa peristiwa kemarin dengan ada kasus yang terjadi di Kabupaten Sorong ketika pembahasan tugu dan batas.

Langsung Permohonan. Dalam Pokok Pekara, menolak permohonan pengujian Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223 sepanjang memasukkan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik (ucapan tidak terdengar jelas), Kabupaten Sorong Selatan dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

Menyatakan Kampung Botain sebagai cakupan wilayah Kampung Botain Kabupaten Sorong dan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong angka 1 Distrik Botain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Raya Lembaran Negara Nomor 223 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian tanggapan dari kami. Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami berharap akan dapat dibuat dengan seadil-adilnya untuk keamanan dan ketertiban di Botain. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [28:30]

Baik. Ini foto-foto yang dilampirkan surat-surat ini enggak bisa dibaca ini, Pak. Kurang kecil ini.

34. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [28:41]

Nanti dikasih aslinya, Pak.

35. KETUA: SUHARTOYO [28:42]

Ya, nanti dilampirkan dalam bentuk tersendiri, ya, supaya kami bisa. Baik, silakan kembali ke tempat.

Dilanjutkan ke Ahli Dr. Fitriani A. Sjarif. Dipersilakan, Ibu, di podium! Waktunya kurang lebih 10 menit.

36. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI A. SJARIF [29:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Berkaitan dengan pengujian materiil ketentuan Lampiran I Huruf a Kabupaten Sorong Angka 29 yang menyatakan Distrik Botain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dalam Lembaran Negara 22 Tahun Nomor 23 yang selanjutnya (ucapan tidak terdengar jelas) dengan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Izinkan saya, Yang Mulia, sebagai Ahli Pemohon menyampaikan keterangan sehubungan Permohonan Pemohon. Yang Mulia, Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa permasalahan tafsir dari norma dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dalam hal ini ditengarai tidak konsisten dengan Undang-Undang 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Krom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Widoma di Provinsi Papua. Dalam hal ini, Undang-Undang 26 Tahun 2002 menyatakan bahwa Distrik Teminabuan yang kemudian pecah menjadi Distrik Saifi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sorong Selatan 23 Tahun 2007 dan di dalamnya terdapat Kampung Kayabo dan Kampung Botain yang sebelumnya merupakan salah satu dusun yang terletak pada Kampung Kayabo yang kemudian menjadi Kampung Persiapan Botain berdasarkan peraturan Bupati

Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Botain, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan dan menjadi Botain berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Botain Distrik Saifi.

Hal ini tidak konsisten dengan adanya Distrik Botain dalam ketentuan Lampiran 1 huruf a Kabupaten Sorong angka 29 yang menyatakan Distrik Botain dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini menjadikan permasalahan di manakah Kampung Botain berada? Dalam Kabupaten Sorong atau Kabupaten Sorong Selatan? Oleh sebab itu, Ahli diminta untuk memperjelas cakupan wilayah yang harus diatur melalui produk undang-undang dan perlu diperhatikan materi muatan peraturan perundang-undangan dengan pembentukan produk perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap latar belakang permasalahan di atas, berikut Ahli memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli.

Pokok perkara.

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten/kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah memerintahkan pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kasus ini adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
3. Dalam hal pengaturan lebih lanjut, ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada kasus ini, maka materi muatan undang-undang yang terdiri dari pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian negara dan pembagian daerah, yang kedua adalah wilayah negara dan pembagian daerah.
4. Dalam kasus ini telah jelas bahwa pembentukan Sorong dan Sorong Selatan, keduanya telah diatur dengan undang-undang, yakni sejarah Kabupaten Sorong dengan Undang-Undang 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong yang ditingkatkan menjadi Kota Sorong pada 12 Oktober Tahun 1999 yang kemudian dilakukan pemekaran dengan Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan, salah satunya adalah Kabupaten Sorong Selatan.
5. Permasalahan terjadi saat Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan, salah satu nama kampung, dalam hal ini Kampung

Botain dalam lampiran undang-undang yang menjadikan Kampung Botain, yang dalam argumen Pemohon adalah bagian dari Kabupaten Sorong Selatan menjadi Distrik Botain yang ada dalam Kabupaten Sorong. Sedangkan Kampung Botain itu sendiri berada dalam Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini bertentangan dengan fakta hukum dalam Undang-Undang 26 Tahun 2022 beserta beberapa peraturan pengundang-undangan di tingkat daerah, yaitu Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kabupaten Persiapan Botain Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan dan menjadi Kampung Botain berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Botain, Distrik Saifi, serta beberapa penegasan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 jo Permendagri 39 Tahun 2015 dan Permendagri 58 Tahun 2021 juncto Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode Wilayah, di mana Kampung Botain masuk dalam wilayah Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini diperkuat oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/116/PUM[sic!] tanggal 15 Mei 2015 yang pada intinya Menteri Dalam Negeri telah menyatakan bahwa Kampung Botain telah sah secara hukum milik Kabupaten Sorong Selatan.

6. Pertanyaan menjadi muncul saat mengetahui fakta ini. Pertama, bagaimanakah kekuatan hukum penyebutan suatu distrik dalam Lampiran Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya? Apakah dengan menyatakan distrik Botain ada dalam Kabupaten Sorong di dalam lampiran undang-undang tersebut menjadi suatu ketetapan hukum yang berlaku dan mengikat? Dan yang kedua, apakah penetapan distrik dapat dilakukan dalam undang-undang, maksudnya adalah apakah hal tersebut menjadi materi muatan undang-undang? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sekali lagi, Ahli menegaskan terlebih dahulu bahwa pada batang tubuh Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya tidak disebutkan distrik pada masing-masing kabupaten. Pengaturan pada batang tubuh hanya menyebutkan wilayah dari Papua Barat Daya.

Izin, Yang Mulia. Kampung Sorong, Kampung Sorong Selatan, Kampung Raja Ampat, Kampung Tambrau, Kampung Maibrat, dan Kampung Sorong, cakupan wilayah yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam undang-undang ini. Sedangkan penyebutan distrik sesungguhnya merupakan keterangan dari lampiran 1 berjudul Peta Wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Adapun dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Undang-Undang 13 Tahun 2022 diatur lampiran 2 teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal peraturan perundang-undangan

memerlukan lampiran, dapat disertakan lampiran sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan bisa berupa uraian, daftar, tabel, gambar, peta, atau sketsa. Dari pengaturan tersebut, Ahli dapat menyatakan bahwa lampiran adalah bagian dari suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku selayaknya batang tubuh peraturan perundang-undangan, maka konsekuensinya pembentuk undang-undang harus memperhatikan betul, baik batang tubuh maupun lampiran karena kekuatannya sama. Standar pembentukan yang serba hati-hati dan detil dalam pembentukan batang tubuh harus dipakai juga dalam pembentukan lampiran.

Angka delapan. Kedua, apakah penetapan distrik dapat dilakukan dalam suatu undang-undang? Maksudnya apakah itu bisa termasuk dalam materi muatan undang-undang. Untuk menjawab hal itu, Ahli tegaskan bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah memerintahkan pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang. Lalu lebih lanjut diatur oleh Pasal 10 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pengaturan Lebih Lanjut dalam Undang-Undang Dasar dan apa yang disebut dengan diatur dengan undang-undang. Dalam hal pengaturan lebih lanjut Undang-Undang 1945 pada kasus ini, maka materi muatan undang-undang terdiri dari pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian negara dan pembagian daerah. Yang kedua, wilayah negara dan pembagian daerah.

Lanjut dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang 23/2014, ada Pasal 3 yang menyatakan, daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dibentuk dengan undang-undang. Hal ini dipertegas kembali oleh Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), sudah dibacakan sebagaimana yang dibacakan. Berdasarkan penjelasan di atas, materi muatan pembentukan daerah provinsi, kota, kabupaten secara normatif diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, frasa *diatur dengan undang-undang* memiliki makna 'ketentuan tersebut harus diatur dengan undang-undang'.

Berbagai pengaturan dalam materi muatan undang-undang di atas tidak menyebutkan mengenai pembentukan distrik. Lantas di manakah seharusnya pembentukan distrik tersebut? Dalam materi muatan jenis peraturan perundang-undangan, pembentukan distrik yang adalah kecamatan atau pengaturan pada Pasal 1 huruf k, Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, distrik yang dahulunya dikenal dengan kecamatan adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah, kabupaten atau kota adalah materi muatan suatu peraturan daerah. Hal ini diatur oleh Pasal 21 Undang-Undang 23/2014 dianggap dibacakan.

Oleh sebab itu, pengaturan pada Lampiran 1 mengenai distrik atau kecamatan ini, harusnya tidak dicantumkan dalam lampiran

undang-undang tersebut. Hal ini Ahli menyampaikan juga karena faktanya bahwa di dalam persidangan, Pemerintah telah mengakui titik koordinat batas-batas wilayah Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten Sorong, sebagaimana Permendagri 89/2019.

10. Perlu Ahli sampaikan bahwa pada pembentukan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota apabila dilihat dari esensi normanya adalah bukan *wet in materieel zin* ... *zin* seperti undang-undang pada umumnya, melainkan *wet in formeel zin*. Esensinya, terpenting adalah undang-undang ini adalah jenis undang-undang yang menetapkan suatu status terbentuknya pembentukan wilayah atau daerah. Merujuk pada pemisahan makna *wet in materieel zin* and *met in materiele zin* di atas ... *formeel zin* di atas, hampir sebagian besar undang-undang memiliki dua makna tersebut. Maka secara umum, undang-undang yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan memiliki norma mengatur. Namun ada beberapa yang memang memiliki norma penetapan. Hal ini mengingat kekuasaan eksekutif mempunyai kewenangan regulasi, seperti halnya di Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Penetapan Pembentukan Wilayah ini. Hal ini juga dilihat dari kewenangan pembentukan perundang-undangan, undang-undang yang mana dalam Undang-Undang APBN adalah berdasar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas apabila ... seperti halnya pada Bab III makna "dibahas" dalam Pasal 23 ayat (2) kemudian disejajarkan dengan persetujuan Presiden. Penegasan penjelasan ini lebih pada untuk Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana secara dasar kewenangan mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang 1945, yang mana dasar-dasar pengajuan pemekaran dan pembentukan wilayah baru diajukan oleh pemerintah daerah setempat, prosesnya pun lebih banyak berkutat di dalam tataran pemerintah daerah ketimbang di DPR, yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai kewenangan eksekutif lebih punya peran, dibanding kekuasaan legislatif, seperti contoh-contoh di undang-undang sebelumnya.

Esensinya adalah Undang-Undang ini adalah *wet in formeel zin* yang menetapkan sebuah status terbentuknya pembentukan wilayah atau daerah. Seharusnya pembentuk undang-undang dapat lebih berhati-hati dengan tidak menetapkan atau mengatur hal-hal yang seharusnya tidak masuk dalam materi muatan undang-undang.

Ahli juga mengimbau semua ... sesuai dengan Peraturan Pemerintah 17/2018 tentang Kecamatan, bahwa sekalipun dalam hal pembentukan distrik tidak ditemukan harus adanya unsur partisipasi publik, tapi dalam penggabungan atau penyesuaian kecamatan terdapat unsur sosiologis masyarakat yang harus diperhatikan (Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)). Selain itu, partisipasi publik juga merupakan ketentuan yang umum mendasar dalam pembentukan

perundang-undangan di tingkat pusat dan tingkat daerah sebagaimana diatur oleh Pasal 96 Undang-Undang 12/2011, yang kemudian disempurnakan dengan konsep meaningful participation dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022. Hal ini juga berkaitan dengan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Demikian Keterangan Ahli ini saya uraikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya ucapkan terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [44:12]

Baik, terima kasih, Ibu.

Pemohon, satu-dua pertanyaan untuk mendalami ke Ahli.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [44:27]

Baik.

39. KETUA: SUHARTOYO [44:28]

Satu pembicara dan pertanyaan, satu-dua pertanyaan saja. Silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [44:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami mengajukan 2 pertanyaan kepada Ahli. Yaitu satu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 itu adalah tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan seterusnya. Di dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d itu disebutkan tentang batas wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram dan seterusnya, Distrik Beraur. Distrik Beraur ini ada pada Kabupaten Sorong.

Nah, berkaitan dengan ini, pertanyaannya adalah apakah pembentukan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya itu bisa menjadi pengganti undang-undang dari Undang-Undang Pemekaran Sorong Selatan? Karena yang menjadi persoalan adalah Undang-Undang Pemekaran Papua Barat Daya membunyikan hal yang berbeda dengan Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Sorong.

Yang kedua, apakah permendagri yang dikeluarkan tentang batas wilayah itu, itu dapat mengabaikan ketentuan dalam suatu undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemekaran Wilayah

Sorong ke Sorong Selatan? Karena Permendagrinya juga bunyinya berbeda tentang batas wilayah itu dengan Undang-Undang Pemekaran Sorong Selatan. Demikian itu, Yang Mulia, terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [46:34]

Baik.
Dari Pemerintah atau Presiden?

42. PEMERINTAH: SURDIYANTO [46:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin langsung saja kepada Ahli, ya. Mungkin tadi bisakah Ahli menjelaskan batas-batas norma ya, batas-batas norma yang diatur dalam Undang-Undang Pemekaran? Kemudian, batas norma itu termasuk batas-batas wilayah yang dibagi. Bisa enggak, Ahli membedakan antara norma batas-batas wilayah yang dibagi itu antara Undang-Undang dengan Permen? Ya, ini saya minta dijelaskan secara rinci, karena jangan sampai, ya, batas yang menjadi kewenangan undang-undang itu sama dengan batas yang diberikan oleh Permen. Saya minta itu dijelaskan.

43. KETUA: SUHARTOYO [47:28]

Peraturan Menteri atau Permen?

44. PEMERINTAH: SURDIYANTO [47:31]

Ya, karena setiap pemekaran itu pasti akan didelegasikan ke Permendagri. Nah, ini yang mana yang menjadi kewenangan Permendagri itu dengan kemudian yang mana yang menjadi kewenangan undang-undang itu?

Kemudian Izin, Yang Mulia, karena ini ada sifatnya teknis. Kami mohon diberikan kesempatan kepada Dagri untuk bertanya juga. Terima kasih, Yang Mulia.

45. PEMERINTAH: HANAFAI [48:00]

Mohon izin, Yang Mulia, apakah boleh memberikan tanggapan atau harus bertanya?

46. KETUA: SUHARTOYO [48:15]

Bertanya, satu, dua pertanyaan, bukan tanggapan.

47. PEMERINTAH: HANAFI [48:19]

Baik. Kalau bertanya, mohon kepada Saudara Saksi Ahli, untuk dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan antara Peta Lampiran Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan pada Undang-Undang 26 Tahun 2002, dengan Permendagri Batas Daerah Tahun ... Nomor 89 Tahun 2019, dan cakupan wilayah, serta garisnya pada Undang-Undang 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Karena konstruksi ini penting untuk penjelasan berikutnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [49:00]

Baik. Dari Hakim, bisa ke Ahli, dan bisa juga ke Pemerintah Papua, dan Bupati Sorong. Ada yang mau pendalaman? Prof. Enny, silakan.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:15]

Baik, terima kasih. Saya ke Pihak Terkait saja.

Kepada Pihak Terkait, ya, Gubernur Papua Barat Daya. Ini ada keterangan singkat dari PJ-nya, tadi sudah disampaikan. Di angka 5, Pak, saya mau nanti diklarifikasi atau diberikan keterangan tambahan, ya.

Bahwa di sini dinyatakan pada tanggal 27 Januari 2023[sic!], itu ada pertemuan, memfasilitasi pertemuan rapat dengan Pemkab Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, ya, di Hotel Aston itu. Tapi yang menarik ada di sini adalah kesimpulan rapat ini disarankan untuk menggunakan ... tetap menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan domisili. Apakah kemudian itu ... saran itu dijalankan? Satu, ya. Apakah tetap sebagaimana adanya atau memang kemudian mengikuti saran dari gubernur?

Kemudian yang kedua, ini kenapa kok masih mengundang secara khusus Pemerintah Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, sementara rapatnya kan sudah rapat dengan kedua kabupaten itu? Apa kemudian hasil yang dihasilkan pada waktu rapat 27 Januari 2023? Dan apa kemudian tindak lanjutnya dari itu? Itu mohon dapat diberikan keterangan tambahan soal ini.

Terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO [50:36]

Baik. Yang lain cukup?

Dari Pemerintah dulu, Pak ... dari Pak Gubernur, Kuasa, silakan memberikan penjelasan dulu.

51. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [50:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami menanggapi tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Ibu Enny Nurbaningsih.

Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 27, Pak Sekda selaku pimpinan rapat setelah mendengarkan keterangan-keterangan dari Pemerintah Provinsi Sorong ... eh, maaf, Pemerintah Kabupaten Sorsel dan Pemerintah Kabupaten Sorong, itu juga hadir waktu itu adalah dari KPU Sorsel, dan KPU Sorong, beserta ketua KPU Provinsi dan Bawaslu. Disampaikan memang lebih kepada permasalahan terkait pemilihan. Karena di Kampung Botain, itu masyarakatnya terbagi dua DPT-nya. Ada yang masuk DPT di Kabupaten Sorong dan ada masuk DPT Kabupaten Sorong Selatan.

Untuk di Kabupaten Sorong, itu menurut keterangan pada saat rapat, maaf, saya buka dulu, Pak Yang Mulia, hasil notulen. Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa terdapat 37 pemilih yang ber-KTP Kabupaten Sorong dan 39 pemilih ber-KTP Kabupaten Sorong Selatan. Nah, ini yang kemudian akan dikhawatirkan mengganggu jalannya proses Pemilu tahun 2024. Sehingga Pak Sekda menyarankan supaya tetap ... apa namanya ... melaksanakan hasil DPT yang sudah tercantum dalam sistem KPU. Jangan diubah lagi dengan membahas terkait bagaimana menyepakati batas wilayah ini sehingga akan mengubah DPT itu. Jadi disarankan oleh Pak Sekda, kita mengikuti aja DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan tadi malam, kami komunikasi dengan anggota KPU Provinsi, proses pemilu di Kampung Botain berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang berikutnya, Pemerintah provinsi akan mengundang secara khusus, maksudnya begini, Yang Mulia, kami akan mengundang kembali Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan setelah proses pelaksanaan pemilu dan pilkada selesai. Karena kami tidak mau dengan ... apa namanya ... kita memfasilitasi ini akan mengganggu proses pemilu dan pilkada. Nanti kita selesaikan dulu proses pelaksanaan, proses pemilu dan pilkada, baru mari kita bicara, duduk bersama, kita bicarakan lagi bagaimana terkait Kampung Botain ini. Dan harapannya tentunya ada kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Demikian, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:29]

Mohon maaf, Pak Ketua.

53. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Silakan!

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:31]

Jadi yang dibahas itu baru berkaitan dengan pelaksanaan pemilu saja? Untuk pertemuan itu, Pak? Jadi belum membahas terkait dengan batas wilayahnya ini?

55. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [54:42]

Itu juga dibahas, Yang Mulia, tapi kita lebih fokus membicarakan bagaimana proses pelaksanaan pemilunya ini.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:50]

Oke.

57. KETUA: SUHARTOYO [54:51]

Jadi, artinya belum selesai urusan itu?

58. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [54:56]

Benar, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [54:58]

Kalau pemerintah, gubernur tahu sendiri, Pemerintah, Gubernur Papua Barat Daya tahu tidak, kalau hal-hal seperti ini menjadi kewenangan gubernur untuk menyelesaikan?

60. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [55:09]

Tahu, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [55:09]

Tahu?

62. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [55:11]

Siap.

63. KETUA: SUHARTOYO [55:11]

Apa dasar hukumnya, Pak?

64. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [55:14]

Permendagri 141, Yang Mulia, tentang Batas Daerah.

65. KETUA: SUHARTOYO [55:19]

Ya. Itu yang belum dilaksanakan sepenuhnya, ya?

66. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [55:22]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [55:22]

Baik. Silakan, Ibu Ahli!

68. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI A. SJARIF [55:28]

Terima kasih, Yang Mulia, izin menjawab.

69. KETUA: SUHARTOYO [55:33]

Singkat-singkat dari urutan Pemohon, terus Presiden, dan, silakan!

70. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI A. SJARIF [55:36]

Siap. Pertanyaan pertama mengenai persoalan, saya menjawab dengan persoalan yang dimulai adanya dua undang-undang yang memang bisa dimaknai berbeda di dalam praktiknya. Jadi kalau ditanya apakah ini pencabutan dan penggantian ... pencabutan atau perubahan? Bisa dianggap dari sebuah teori pembentukan peraturan perundang-undang atau undang-undang pada dasarnya kita mengenal ada tiga cara. Ada satu pembentukan peraturan pencabutan, peraturan perubahan, dan peraturan baru sama sekali.

Nah, dalam kaitannya persoalan dua undang-undang yang dianggap punya makna berbeda atau membuat interpretasi berbeda, ini bisa dikatakan undang-undang ini mengatur hal yang sebenarnya beda. Satu adalah penetapan tentang kabupaten 14 kabupaten, yang satu adalah penetapan undang-undang provinsi atau penetapan daerah provinsi. Jadi kalau dilihat dari substansinya, pada dasarnya dia tidak

mencabut atau menggantikan Undang-Undang 26 Tahun 2020 ... maaf, mohon maaf, Undang-Undang 26 Tahun 2002 karena punya tujuan dan materi muatan ruang lingkup materi muatannya yang berbeda. Itu yang pertama.

Tapi kalau dilihat dari ketentuan penutup, tidak ada salah satu pasal pun yang menyatakan dia mencabut undang-undang lama. Dan akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa undang-undang ini tidak punya kaitan sama sekali dan tidak bisa menggantikan. Hanya saja persoalannya adalah ketika lampiran yang ada di Undang-Undang 29 Tahun 2022 ini bisa dimaknai mengambil makna daerah yang ada di undang-undang sebelumnya, tapi bukan berarti dia mencabut atau menggantikannya karena tidak ada pernyataan dengan tegas.

Yang kedua pertanyaannya adalah mengenai ... oh, peraturan pelaksanaan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bisa dibentuk peraturan berdasarkan kewenangan atribusi, artinya tanpa harus dapat delegasi dan kemudian ada peraturan yang memang menunggu perintah dari atas. Jelas ketika dia peraturan delegasi, dia tidak bisa bertentangan dengan jenis peraturan yang ada di atas. Tapi itu juga berlaku untuk kewenangan atribusi. Jadi tadi pertanyaan Pemohon, apakah peraturan di bawah bisa mempunyai pengaturan yang disharmoni atau berbeda dengan yang di atas? Jawabannya tentu tidak. Dan semua tahu dari sini profesor-profesor dan semua orang yang pernah belajar ilmu hukum di Indonesia bahwa peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Bahkan untuk kewenangan atribusi yang tidak dapat delegasi pun, dia tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Kemudian yang menarik adalah pertanyaan mengenai bagaimanakah ... apa yang harus ada di dalam undang-undang penetapan provinsi daerah, penetapan daerah? Yang pertama di Indonesia memang kita hanya mengatur bahwa penetapan provinsi, kabupaten, kota ditetapkan dengan undang-undang. Hanya itu. Tapi scoop-nya, materi muatannya, detailnya memang tidak ada pengaturannya. Hal yang menarik dari sisi teori saya berpikir adalah apakah harusnya kita juga punya checklist atau landasan ideal, pedoman ideal, bagaimana sih bikin undang-undang penetapan provinsi? Tapi kalau dilihat dari sepanjang undang-undang yang pernah ada di Indonesia, punya kecenderungan template atau model penetapan provinsi yang hampir sama. Yang pertama tadi adalah di Bab II, setiap undang-undang penetapan provinsi, kabupaten/kota biasanya memuat Bab II mengenai batas wilayah, cakupan gitu kan. Kenapa hal itu ada di Bab II? Karena itu yang paling penting. Undang-undang ini wet formeel zin menetapkan status, sehingga Bab Pertama setelah Ketentuan Umum ditetapkan mengenai batas-batas.

Nah pertanyaan selanjutnya adalah ... jadi kalau dilihat dari template-nya atau dari modelnya, tipe-tipenya hampir sama di Bab II.

Tapi kalau dilihat dari pasal-pasalnya, seringkali kita melihat adalah sebagian wilayah. Saya sangat paham Bapak, Ibu bahwa kenapa akhirnya di undang-undang kita hanya bikin sesuatu yang sangat prinsip dan general? Karena kita tidak banyak tahu in detail. Jadi pertanyaan selanjutnya, boleh tidak di Permendagri? Jelas boleh. Tapi apakah bedanya? Tadi itu yang menjadi pertanyaan.

Nah, kembali lagi kepada pernyataan saya bahwa di Bab II ini memang sengaja dibuat cukup umum, terbukti dengan kalimat sebagian wilayah dari kabupaten, kabupaten apa? Nah, yang saya lihat lagi adalah gini, ketika Undang-Undang Penetapan Provinsi, cakupan wilayah yang dijelaskan adalah kabupaten, kabupaten, kabupaten. Kemudian untuk Undang-Undang Pembentukan Kabupaten atau Kota di dalam Papua Barat, di dalam Undang-Undang 26/2002 ditulis adalah distrik, distrik, distrik. Tadi kenapa akhirnya saya mengambil pandangan bahwa dia tidak diatur, tidak boleh mengatur distrik dalam Undang-Undang 29 Tahun 2022 karena Undang-Undang 29/2022 membahas mengenai provinsi. Cukup dia membahas mengenai batasan kabupaten saja, tidak perlu detail seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah pemahaman materi muatan berbeda dari permendagri dan undang-undang? Jelas beda. Dilihat di Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus, dijelaskan sekali lagi bahwa penetapan distrik ditetapkan oleh Perda, gitu. Jadi, saya menganggap bahwa lebih baik menghindari penulisan distrik di dalam Undang-Undang 29 Tahun 2022. Kalau toh mau disebut, hanya disebut di Undang-Undang Pembentukan Kabupaten, gitu. Nah, penetapannya kemudian menjadi materi muatan Perda untuk menetapkan distrik-distriknya. Jadi, penyebutannya ada di Undang-Undang Kabupaten dan kemudian penetapannya adalah Perda. Sehingga untuk kasus ini, saya punya pandangan lampiran 2 seharusnya tidak memuat ... apa ... list dari distrik sebagaimana di dalam Lampiran 1 Pasal 3 undang-undang ini.

Kemudian ... pertanyaan ketiga tadi adalah tentang gambar dan saya pikir saya di sini adalah ahli ilmu perundang-undangan, melihat norma bagaimana gambar itu masuk ke dalam lampiran. Sehingga kalau ada gambar yang ada di lampiran bagaimana penulisan norma, sehingga saya pikir, Yang Mulia, ini bukan bagian dari keahlian saya. Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:02:03]

Baik.

Ada tambahan dari Prof. Arief. Nanti Prof. Saldi juga. Silakan, Prof!

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:02:08]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ini menyangkut Ahli, menyangkut Pihak Terkait Gubernur dan menyangkut pemerintah Kabupaten Sorong. Yang pertama ke pemerintah Gubernur Papua Barat Daya dulu. Jadi, butuh ketegasan. Ketegasannya gini, apakah sudah diprediksi kalau nanti pada waktu menjalankan kesimpulan rapat angka B itu kira-kira bagaimana di lapangan? Itu yang saya minta untuk dijawab.

Kemudian, ini kaitannya dengan kalau saya membaca laporan dari Sorong, Kabupaten Sorong, khususnya pada angka 6 dan angka 7. Saya menjadi pesimis apa bisa diselesaikan di tingkat pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Karena pada angka 6 dan angka 7 dikatakan pada waktu diundang untuk diselesaikan oleh gubernur, di lantai 5 di Manokwari, ya, itu Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak hadir. Betul tidak hadir. Saya minta ke sana.

Jadi ada pertemuan 12 September Tahun 2018. Pada waktu itu ada undangan untuk rapat di Rapat Ruang Gubernur, tapi Kabupaten Sorong Selatan tidak hadir, betul? Ya, silakan.

73. PEMBICARA: [01:04:25]

Izin, Yang Mulia, pertemuan itu mungkin saya tidak mengikuti karena saya belum di Papua Barat, saya masih di Provinsi Papua.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:34]

Nah, ini kalau begitu, saya minta Kuasa Hukum Pak Rio Capella. Ini yang Prinsipal Saudara juga tidak mengikuti. Jadi kan ini bisa ditelusuri pemerintahan yang lalu, kan?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:04:51]

Baik, nanti kami akan klarifikasi.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:55]

Ya, nanti kita minta laporannya ya karena tidak hadir malah kemudian pada tanggal yang sama 27 September 2018, malah mengadakan rapat sendiri, menolak keras keputusan tersebut. Keputusan tersebut kan ditolak itu jadinya. Ya, betul, ya? Papua Barat ... anu Sorong.

77. PEMBICARA: [01:05:23]

Ya, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:05:24]

Malah kalau begini kan, sudah mengeras di lapangan, mengeras antara keinginannya Pemerintah Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sorong, kan mesti tidak tertemu ini, ya. Malah kemudian di dalam penjelasannya yang tadi diminta oleh Pak Ketua untuk penegasan, langsung dibacakan poin G-nya. Memang betul, sudah ada ... apa ... prakiraan kalau ini diputus oleh Mahkamah bahwa Kampung Botain yang mestinya sudah dimasukkan ke Kabupaten Sorong, kita putus misalnya, seandainya kita putus masuk ke Kabupaten Sorong Selatan, bisa terjadi potensi konflik memang begitu? Ini yang di belakang itu kan teman-teman dari yang bersangkutan kan, dari Botain, kan?

79. PIHAK TERKAIT: [01:06:31]

Izin Yang Mulia, pemilik hak ulayat yang punya tanah Kampung Botain.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:31]

Coba bagaimana?

81. PEMBICARA: [01:06:37]

Izin, Yang Mulia, tadi pertanyaan Yang Mulia tadi mungkin bisa dijawab oleh Kabag Hukum, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:43]

Oke, kalau bisa dijawab dulu ... sebentar, kita hold dulu. Silakan.

83. PEMOHON: THEODOSIUS A.H. THESIA [01:06:47]

Ya, mohon izin, Pak Majelis Hakim Yang Terhormat.

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:50]

Oh, ini suaranya kalau nyanyi bagus sekali. Saya kebetulan suka Jazz dan Blues, suaranya bagus sekali ini.

85. PEMOHON: THEODOSIUS A.H. THESIA [01:06:57]

Ya, saya mengklarifikasi pernyataan dari Kabupaten Sorong. Pada tahapan ini memang sudah ada kesepakatan bersama waktu pertemuan awal, tetapi kesepakatan yang disepakati itu bukan di tempat

kesepakatan pertama, sehingga Kabupaten Sorong Selatan itu perwakilannya tidak hadir karena saat itu sudah di pertemuan yang pertama sesuai kesepakatan pertama. Itu harusnya dilakukan di kampung wilayah batas yang harus dihadiri oleh berbagai pihak dari Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Waktu itu dihadiri oleh Pihak Karo Pemerintahan Papua Barat, tetapi Kabupaten Sorong tidak hadir.

Nah, mereka melaksanakan pertemuan di tempat yang lain, mungkin itu keterangan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:06]

Baik. Sekarang itu yang dari Papua ... Sorong, Kabupaten Sorong, mungkin yang punya tanah ulayatnya.

87. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:08:15]

Izin, Yang Mulia. Sebelum pemilik hak ulayat, memang pertemuan yang tanggal 25 ini, ini pertemuan terakhir sebenarnya dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ... eh, Papua Barat. Jadi ini adalah pertemuan untuk mensosialisasikan hasil pertemuan. Makanya disepakati adalah hasil harus disosialisasikan kepada masyarakat yang berkonflik di sekitar itu. Dan masyarakat yang berkonflik adalah masyarakat yang ada di wilayah Kampung Botain dan sekitarnya, bukan di Kayabo. Karena dari Kayabo ke Kampung Mamsit ataupun ke Kampung Botain itu jauh, 40 km. Bagaimana masyarakat mau ke sana? Jadi yang disepakati adalah di wilayah konflik disosialisasikan hasil pertemuan di lantai 5 kantor gubernur itu. Tapi kemudian teman-teman dari Sorong Selatan melaksanakan di tempat yang jauh, yang lain, di Kayabo. Itu catatan dari kami, Yang Mulia. Selanjutnya nanti dari pemilik hak ulayat bisa (...)

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:13]

Saya meneruskan ini dulu (...)

89. PEMOHON: THEODOSIUS A.H. THESIA [01:09:15]

Mohon izin, Pak. Itu sesuai kesepakatan bersama (...)

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:19]

Ya, ya.

91. PEMOHON: THEODOSIUS A.H. THESIA [01:09:20]

Mungkin itu, ya. Terima kasih.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:20]

Jangan anu dulu (...)

93. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:09:]

Izin, Yang Mulia. Kesepakatannya adalah dilaksanakan di wilayah konflik. Dan wilayah konflik adalah wilayah Botain.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:30]

Bukan yang di sana (...)

95. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:09:28]

Bukan Kayabo. Kayabo, bukan wilayah konflik. Wilayah konflik adalah wilayah Botain.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:35]

Sekarang kalau begitu. Menurut Papua, menurut Sorong, secara kultural itu sebetulnya Botain itu di mana?

97. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:09:47]

Izin, Yang Mulia. Memang sejak awal Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan selalu berkilah bahwa Kampung Botain letaknya di Muara Beraur ... Muara Sermuk[sic!]. Saat pertemuan awal di (ucapan tidak terdengar jelas) dan pertemuan-pertemuan yang lainnya. Kebetulan saya dari awal mengikuti dari proses ini. Teman-teman Sorong Selatan selalu berpikir bahwa ini di wilayah Muara Sermuk, bukan Beraur. Kalau bahasa Beraur itu bahasa suku Kalabra. Muara Beraur itu terhubung dengan Klamono (...)

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:10:16]

Selama ini kan begini. Waktu kita sebelum persidangan menghadirkan Para Pihak Terkait, waktu itu sudah kita perdalam. Bahwa jarak geografis dan jarak pelayanan pada publik. Kan sebetulnya begini kan. Pemekaran dan sebagainya itu dalam upaya untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat yang membutuhkan itu kan. Nah,

kemarin pada waktu diskusi dengan Pemerintah, Mendagri, kita mendapat penjelasan. Kalau masalah pelayanan dan transportasi itu wilayah Botain. Kalau ke Sorong malah membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada jalur transportasi. Sedangkan kalau ke Sorong Selatan menggunakan kapal laut, ya. Waktu itu siapa yang hadir? Ya, ganti lagi yang hadir? Enggak?

99. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:11:19]

Mohon izin, Yang Mulia. Itu bukan keterangan dari Kemendagri. Melainkan dari Pemkab Sorsel, dari saksi mereka dari Sorsel.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:11:26]

Oke, saksinya ... anu ... ya.

101. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:11:27]

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:11:27]

Ya, itu gimana kalau ini, dari sisi itu?

103. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:11:28]

Izin, Yang Mulia. Kalau terkait dengan kampung Botain. Sebelum batas antara Sorong Selatan dengan Kabupaten Sorong sebenarnya bukan Botain. Karena harus melewati Kampung Klestani, Kampung Mamsit, dan Kampung Sabake. Kampung Botain itu berada di posisi tengah. Dan jaraknya dari Botain untuk melewati Kampung Sabake, Klestani, dan Mamsit, itu 40 km.

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:11:55]

40 km, kan?

105. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:11:56]

Untuk bisa sampai ke Seremu.

106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:11:57]

Ya, 40 km melalui jalan laut, kan (...)

107. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:12:01]

Sama.

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:03]

Perahu, kan?

109. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:12:03]

Izin, Yang Mulia, kami sama.

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:02]

Oh.

111. PIHAK TERKAIT BUPATI: DONAR TALUKE [01:12:04]

Mau ke Sorong Selatan, Teminabuan, jauh, kalau mereka bilang dekat, tidak, jauh karena sama-sama menggunakan kapal. Ke kami menggunakan kapal, ke mereka juga menggunakan kapal. Dan malah lebih sulit ke mereka, karena harus putar, Seremuk ke lebih jauh. Kalau kami cuma Beraur, agak dekat.

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:20]

Menarik sekali apa yang disampaikan di dalam gambar-gambar ini, ya. Gambar-gambar ini kan masalah berhubungan dengan pelayanan, kan? Kita mendapat gambaran yang sangat jelas. Ya, pada halaman berapa itu ... halaman ... ini enggak ada halamannya. Kantor Kampung Botain yang masuk Sorong Selatan terbengkalai itu, ya? Itu ada gambar itu, sedangkan pelayanan-pelayanan yang lain di sini, ada pembangunan Kampung Botain dan sebagainya dilakukan malah penganggarannya dilakukan oleh Kabupaten Sorong kan, betul gitu, kan? Ya. Itu ada indikasi-indikasi yang bisa kita jadikan dasar.

Terus kemudian yang sekarang dari itu ... dari hak ulayat, yang punya hak ulayat, gimana?

113. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENG [01:13:14]

Izin, Yang Mulia. Mungkin saya sedikit berikan gambaran.

114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:13:18]

Ya.

115. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:13:18]

Saya Plh Bupati Kabupaten Sorong, saya Sekda Kabupaten Sorong.

116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:13:22]

Ya?

117. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:13:22]

Sebelumnya saya habiskan waktu saya di negeri yang kita ributkan ini. Terakhir saya Kasubag Pemerintahan Umum yang membagi atau mengarsir pemekaran wilayah kerja ini.

Pertimbangan kami, pertama itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969. Peta itu membawahi beberapa distrik. Tinggal dipertegas dari Peta Nomor 12 tahun 1969 itu ditarik arsir itu. Jadi batas wilayah kerja itu, itu batas Sungai Seremuk sampai di laut, di Muara.

118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:14:03]

Ya.

119. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:14:03]

Itu pertama.

Dan kalau bilang jarak terdekat, pertanyaan saya begini. Yang Mulia, minta maaf sebelumnya, titik 0 kita ini kan kota atau Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk.

120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:14:17]

Kabupaten induknya di Sorong, kan? Ya.

121. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:14:19]

Ya, otomatis Botain itu lebih dekat ke Kabupaten Sorong.

122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:14:25]

Kalau Ibu Kota Papua Barat Daya itu di mana?

123. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:14:29]

Di Kota Sorong.

124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:14:29]

Sorong juga, kan?

125. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:14:30]

Ya. Kalau kita pakai titik seperti tadi, Pak.

126. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:14:33]

Ya.

127. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:14:33]

Dan setahu saya, kami melewati sana tidak ada jalan darat pada saat saya bertugas tahun 2000 ... tahun 1996 ... tahun 2000 ... tahun 1996 saya tugas di sana tidak ada. Tidak ada. Long boat pun cuma satu, itu motor tempel. Saya bersama istri dan anak-anak kita harus ke sana. Kita mau pulang dari Ibu Kota Beraur ke Kota Sorong, itu kita harus dayung 2 siang 1 malam pakai perahu kajang. Jadi saya tidak tahu ini keterangan dari mana sampai yang ... karena saya sendiri pelaku sejarah di sana. Saya bekerja di pemerintahan sudah 38 tahun.

128. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:16]

Ya, jadi kita itu pengin mendapat gambaran yang komprehensif dari semua pihak.

129. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:15:22]

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:22]

Untuk bisa memutuskan dengan sebaik-baiknya, kan.

131. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:15:25]

Makanya ka (...)

132. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:26]

Ya, saya kira cukup itu.

133. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENG [01:15:26]

Siap, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:27]

Kita sudah dapat gambaran.

Ini Pak, siapa yang mau menyampaikan ini? Yang punya hak ulayat di sana.

135. PIHAK TERKAIT BUPATI: BAHOL WATLOK [01:15:39]

Nama saya Bahol Watlok. Hak ulayat saya adalah di Botain.

136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:43]

Asli dari sana, ya?

137. PIHAK TERKAIT BUPATI: BAHOL WATLOK [01:15:44]

Asli saya.

138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:44]

Oke.

139. PIHAK TERKAIT BUPATI: BAHOL WATLOK [01:15:46]

Yang tinggal di sana bukan pemiliknya. Kami ada 10 marga yang dekat dengan saya. Saya juga heran karena mereka ini sebenarnya dari mana, terus yang ... kami, ya, kami memohon kepada ... ya, mohon supaya ditempatin, kita boleh bicara sampai titiknya daripada ada konflik di lapangan.

140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:16:15]

Oke, ya, terima kasih.

141. PIHAK TERKAIT BUPATI: BAHOL WATLOK [01:16:15]

Terima kasih.

142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:16:16]

Sekarang dari Papua Barat Daya. Sudah anu, bisa diperkirakan, bagaimana?

143. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:16:25]

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:16:26]

Ini kan kalau anu, harus kita segera selesaikan daripada muncul konflik, kira-kira bagaimana? Kalau menunggu pilkada, berarti kan sudah masuk sampai tahun 2025 itu?

145. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:16:43]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Sebelum kita rapat tanggal 27 itu ada aksi demo, Yang Mulia. Dari warga masyarakat yang atas nama ... menamakan warga Kampung Botain. Yang ... apa namanya ... menolak untuk gabung dengan Kabupaten Sorong. Tapi kami sampaikan bahwa tanggal ... secepatnya kita akan melaksanakan rapat untuk membahas ini, bersama-sama di kedua pemerintahan.

Namun, memang kita tidak bisa segera menyelesaikan masalah batas ini, Yang Mulia. Karena ini perlu ada kesepakatan bersama. Tanpa kesepakatan bersama, tentunya kita tidak bisa ... apa namanya (...)

146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:38]

Menyelesaikan secara (...)

147. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:17:39]

Menyelesaikan.

148. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:40]

Ya.

149. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:17:40]

Ya. Beda dengan misalnya dengan Putusan Mahkamah, apakah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Pemerintah Provinsi hanya bertugas untuk memfasilitasi mediasi saja, dengan hasilnya kesepakatan. Nah, memang kondisi Kampung Botain ini permasalahannya sudah cukup

lama dan sebelum kami ada, kami juga sudah mendengar informasi ketika pada saat rapat tanggal 27.

150. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:18:16]

Ini tadi menarik, saya perdalam, coba. Kalau diselesaikan oleh pemerintahan di atasnya dengan melalui win-win solution per kesepakatan bersama, itu kan akan lebih baik.

151. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:18:32]

Betul, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:18:33]

Ya, kan? Itu sebetulnya yang kita harapkan itu di situ.

Terus kayaknya sekarang ke Bu Ahli. Bu Ahli membaca Permen yang bahwa ... kalau ada persengketaan-persengketaan masalah konflik kewilayahan, itu lebih baik diputus melalui jalan yang diatur dalam Permendagri, diselesaikan oleh pemerintahan di atasnya, atau melalui pengadilan? Gimana pandangannya, Bu Ahli?

153. AHLI DARI PEMOHON: FITRIANI A. SJARIF [01:19:09]

Pak, Yang Mulia, untuk yang detail pengaturan memang saya tidak terlalu lihat detail dalam batang tubuhnya. Tapi memang kalau dilihat dari pengaturan secara umum ada kalau enggak salah saya lihat di Undang-Undang 23-nya memang ada perintah, ada PP-nya, dan kemudian penyelesaiannya ada di situ. Tapi menurut saya, penyelesaian itu harusnya tetap berdasar pada principle yang ada atau pengaturan prinsip ada di undang-undang. Kalau di undang-undang sudah memberikan penjelasan, harusnya peraturan pelaksana di Permendagri akan jadi lebih mudah ketika memutuskan. Tapi untuk persoalan ini saya rasa lebih pada persoalan yang ada di lampiran malah memberikan pemaknaan yang berbeda, gitu. Jadi ... apa ... artinya undang-undang sudah menyatakan atau memberikan interpretasi yang cukup berbeda. Kalau toh memang di atas di antara konflik undang-undang dengan undang-undang ini bisa diselesaikan, itu akan lebih mudah untuk memberikan penyelesaian pada tingkat yang lebih di bawahnya.

Demikian, Pak Yang Mulia. Jadi, saya melihat pada pertentangan norma yang ada di atas.

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:20:12]

Ya, baik. Terima kasih.

Saya kembalikan ke Pak Ketua.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:20:15]

Baik, Yang Mulia.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:20:16]

Yang Mulia, izin lapan[sic!] dari (...)

157. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:20:19]

Oke, tambahan? Silakan.

158. PEMOHON: THEODOSIUS A.H. THESIA [01:20:24]

Ya, baik, Majelis Hakim yang kami hormati.
Mungkin saya kembali ke ... mengenai jarak ... jarak tempuh antara Kabupaten Sorong ke Botain dengan (...)

159. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:20:43]

Sorong Selatan, ya.

160. PEMOHON: THEODOSIUS A.H. THESIA [01:20:43]

Sorong Selatan. Tadi dibilang lebih dekat ke Sorong. Kalau itu kita tinjau dari tarik garis lurus sesuai ... waktu itu saksi dari Sorong Selatan menghadirkan Saksi Pak James[sic!]. Kalau garis lurus, ya. Tetapi kalau mengikuti jalur transportasi, lebih jauh Kabupaten Sorong. Bukan mengada-ada, tetapi itu yang dialami.

161. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:21:20]

Ya.

162. PEMOHON: THEODOSIUS A.H. THESIA [01:21:21]

Ya, mungkin itu.

163. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:21:22]

Ya, cukup saya kira.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:21:23]

Baik. Terima kasih, Prof.
Prof. Saldi, masih ada?

165. PEMOHON: THEODOSIUS A.H. THESIA [01:21:28]

Ya, Pak, saya tambahkan ... saya tambahkan (...)

166. KETUA: SUHARTOYO [01:21:29]

Sudah ... sudah bisa dipahami, ya.
Silakan, Prof. Saldi.

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:35]

Terima kasih.

Ini kan ada tiga Pihak yang ada di sini, ya. Ada Provinsi Papua Barat Daya, Pak Kepala Biro, ya, Papua Barat Daya? Ya. Nah, lihatnya ke sini! Ada Kabupaten Sorong, ada Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemohon. Ini kami harus kemukakan, ya, pengalaman kita menyelesaikan konflik soal wilayah di Papua. Kita pernah memutuskan dulu soal ibu kota ... kabupaten, ya, Prof. Arief, ya? Kumurkek dulu. Ditentukan, ndak menyelesaikan masalah juga. Dia minta begini, diputuskan, ditentukan oleh Mahkamah, tidak menyelesaikan masalah. Satu.

Nah, kami tidak ingin ini kalau diputus, lalu menimbulkan masalah baru, itu akan menimbulkan kerawanan baru. Nah, oleh karena itu, sangat mungkin nanti Mahkamah akan mengambil posisi memerintahkan tiga Pihak ini di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri menyelesaikannya. Sangat mungkin seperti itu. Soalnya, kami Mahkamah enggak mungkin detail mengetahui. Perbedaan informasi di sini saja soal tarik garis lurus, soal jalur transportasi, kan enggak mungkin kami cek ke sana.

Nah, oleh karena itu, yang perlu dipahami adalah dalam hierarki pemerintahan kita bahwa peran ... salah satu peran provinsi itu harus memediasi persoalan yang ada di kabupaten/kota. Nah, itu ... itu yang ... yang harus dijadikan catatan. Jadi, sangat mungkin nanti kita mengatakan, "Memerintahkan gubernur-gubernur begini, begini, begini, begini, dan segala macamnya," untuk menyelesaikan itu. Tapi, tetap harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri sebagai otoritas paling tinggi untuk soal kewilayahan di Indonesia. Nah, itu ... itu yang ... yang harus dipikirkan.

Jadi, kami Mahkamah selalu memperhitungkan soal-soal seperti itu. Sebab kalau tidak, nanti enggak ada peran pemerintah di atasnya

terhadap soal-soal yang timbul di tingkat bawah. Jadi, kami juga berpikiran dan sudah memutuskan beberapa permohonan, memberikan peran kepada pemerintah tingkat atas untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, itu ... itu caranya. Karena apa? Orang di Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, itu lebih dekat ke lokasi masalah ini. Harusnya sebagai pemerintah di tingkat atasnya, memainkan peran untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, memang kita ada masalah ini, Pak Rio, kita ... apa ... memekarkan wilayah, tapi kan kemudian menyebut besar-besaran saja. Kalau dia kabupaten, maka wilayah kecamatan ini, kecamatan ini. Kalau provinsi, wilayah kabupaten ini, kabupaten ini. Kan ndak riil juga, sehingga sering terjadi pergesekan batas wilayah ini.

Nah, oleh karena itu, nanti kita akan ... apa ... bisa saja tidak menentukan ini masuk ke sini, masuk ke sana, bisa saja mengatakan memerintahkan ini untuk menyelesaikannya karena itu memang otoritasnya dalam pengelolaan tata pemerintahan. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

168. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:24:53]

Mungkin sedikit saya tambahkan, berdirinya Papua Barat Daya, kapan itu?

169. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:25:05]

Diresmikan 9 Desember 2022, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:11]

2022? Sekarang aparat tingkat gubernur sudah lengkap?

171. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:25:15]

Mohon izin, Yang Mulia. Saat ini yang baru ada penunjukan itu Eselon II-nya, Yang Mulia. Sedangkan Eselon III, IV itu belum ada.

172. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:27]

Belum, ya.

173. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:25:28]

Sehingga memang perangkat kita ini masih sangat kurang untuk bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah secara utuh. Termasuk untuk melaksanakan proses mediasi.

174. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:41]

Dengan melihat ... saya cukup penjelasannya. Dengan melihat situasi kayak begini, saya melihat secara psikologis, kewibawaan dari pemerintah provinsi belum utuh, kan. Karena belum utuh itu kita nanti minta Kementerian Dalam Negeri yang melakukan koordinasi. Jadi, diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri harus aktif di sana. Karena kalau sudah utuh, berdirinya ... kalau Sorong, Sorong itu tahun berapa berdirinya? Sudah lebih lama, kan?

175. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENG [01:26:18]

Tahun 1969, Pak. Undang-Undang Nomor 12 itu.

176. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:20]

Kalau Sorong Selatan? 2000?

177. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:26:24]

2002.

178. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:26]

2002?

179. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:26:26]

Ya.

180. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:26]

Ya, ini begini.

181. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENG [01:26:28]

Izin, Yang Mulia, itu kita yang memekarkan.

182. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:30]

Ya, ya.

183. PIHAK TERKAIT BUPATI: CLIFF A. JAPSENANG [01:26:33]

Jadi anak jangan sampai lupa orang tua, lah. Orang tua kasih yang terbaik.

184. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:26:37]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

185. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:42]

Dari mana ini?

186. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:26:42]

Dari Kuasa.

187. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:42]

Oh, ya, he eh, gimana?

188. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:26:43]

Yang Mulia, mungkin hanya sekadar memberikan informasi saja. Ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Sebenarnya kalau dari permohonan kita dan dokumen-dokumen bukti yang kita sampaikan, memang sih, peran dari Gubernur dan Mendagri sudah sangat-sangat optimal. Tapi tidak ada titik temu. Kebetulan, Yang Mulia, waktu itu kan memang difasilitasi oleh masih Papua Barat. Seperti itu. Jadi, dari dokumen itu memang sudah ada pertemuan difasilitasi oleh Mendagri dan Gubernur Papua Barat. Dan hasilnya seperti ini. Dan kuncinya adalah persoalan ini sebenarnya setelah secara sepihak ada Permendagri. Permendagri yang memindahkan Botain menjadi Sorong. Nah, itu yang kami khawatirkan. Untuk itu juga, Yang Mulia, supaya lebih jelas persoalan ini, Yang Mulia, karena bagaimana dinamika mediasi dan pertemuan-pertemuan itu seyogianya yang mengetahui adalah Bupati Sorong, Sorong Selatan, dan Papua Barat. Kami mohon supaya melalui permohonan itu, melalui persidangan ini lewat Yang Mulia untuk memanggil juga (...)

189. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:27:51]

Papua Barat?

190. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:27:51]

Papua Barat untuk memberikan keterangan. Karena Papua Barat Daya memang belum melakukan apa-apa. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Silakan, Prof.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:00]

Ada yang ketinggalan ini tadi, ya. Setelah saya baca lagi, ini yang terkait dengan keterangan dari Sorong, ya, dari Kabupaten Sorong. Ini memang ada APBD-nya untuk Kampung Botain, ya. Dan kemudian pada waktu sidang yang lalu, itu juga ada penganggaran untuk Kampung Botain. Betul ya, Pak PJ, ya? Itu bagaimana, Pak Gubernur? Ada dua penganggaran begini, apakah itu juga sempat dibahas juga? Soal alokasi yang double seperti ini?

193. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:28:37]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Pembahasan anggaran di APBD itu kan, sebenarnya sudah secara bertingkat, ada review dari provinsi dan ada juga review dari Kemendagri.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:48]

Ya. Yang dari provinsi bagaimana?

195. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:28:52]

Mungkin ini tidak terlihat secara ... karena ini dia hanya salah satu bagian yang ... apa namanya ... yang sangat terinci. Begitu, Yang Mulia. Sehingga mungkin tim dari provinsi tidak memantau keseluruhan.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:09]

Sedetail itu?

197. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:29:10]

Ya, sedetail itu, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:12]

Ya, terima kasih.

199. KETUA: SUHARTOYO [01:29:15]

Ya. Terima kasih kepada semuanya. Jadi Presiden tidak ada rencana untuk mengajukan ahli?

200. PEMERINTAH: [01:29:25]

Tidak, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:29:25]

Tidak, ya.

Ini memang begini, Saudara Pemohon dan Pihak Terkait, baik Gubernur maupun Bupati Sorong. Meskipun persoalan ini adalah persoalan ansih adalah norma yang diajukan gugatan ini atau permohonan, tapi kan kontennya ini sebenarnya kan persoalan-persoalan konkret yang memang harus dilakukan penyelesaian, ya harus duduk bersama para pihak ini. Ya, meskipun sudah dicoba beberapa kali, tetap Mahkamah akan berhati-hati sekali, khususnya untuk Pemohon tadi yang merespons apa yang disampaikan Prof. Saldi tadi.

Apa ya kemudian MK nanti akan memutus, kemudian soal eksekutorialnya diserahkan di lapangan? Nanti bisa jadi itu menimbulkan persoalan baru sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia tadi. Bagaimana nanti terjadi konflik baru dan tidak tertutup kemungkinan ada "pertumpahan darah" (dalam tanda petik) lah kan. Karena harus dipaksakan untuk eksekusinya kalau harus diputus oleh MK.

Nah, pilihan-pilihan tadi yang disampaikan Prof. Arief, Prof. Saldi itu sebenarnya bagaimana kalau putusan MK itu sebagai ultimatum remedium, gitu lho? Sekiranya memang bisa diselesaikan para pihak melalui mediasi yang menurut pemerintah gubernur kan memang belum optimal. Itu harus kita hormati karena memang pemerintah gubernur adalah memang lembaga yang secara ketentuan undang-undang diberi kewenangan untuk menyelesaikan itu, baik undang-undang maupun Permendagri itu.

Jadi memang harus hati-hati sekali. Jadi, kalau secara emosional memang MK bisa jadi hanya ... bisa saja memutus bahwa norma ini konstitusional atau tidak konstitusional sepanjang dimaknai bahwa Kampung Botain, termasuk bagian dari Sorong Selatan atau Sorong, misalnya. Itu selesai di atas kertas. Tapi secara substansi, bisa jadi ada persoalan baru di lapangan yang mungkin akan lebih menimbulkan persoalan-persoalan yang eskalasinya lebih tidak kondusif. Itu yang

menjadi pilihan-pilihan MK dan ini juga tidak permohonanan ... anu ... Pak Rio, tidak permohonan yang pertama yang ada di MK. Hari ini MK juga masih menyidangkan perkara berkaitan dengan batas wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu, yang notabene adalah provinsi yang sudah lama sekali berdiri, tahun 1950-an sekian, kemudian pemekaran di Bengkulu Utara itu juga terjadi juga sudah puluhan-puluhan tahun, sampai sekarang juga masih menggantung persoalan itu di MK. Jadi, MK memang sangat hati-hati, sehingga pilihan-pilihan tadi adalah sebuah ... apa ... sebuah gambaran, jangan sampai kalau kemudian MK itu kemudian semata-mata memutuskan ini, kemudian apa yang terjadi di lapangan justru tidak menyelesaikan persoalan.

Nah, oleh karena itu, sekali lagi MK akan membuka sidang untuk mendengar Provinsi Papua Barat dan itu diharapkan nanti sebagai sidang terakhir, ya. Karena pemerintah juga sudah tidak mengajukan ahli dan saya pikir juga ahli juga dalam posisi seperti ini memang bukan tidak penting, penting juga, tapi saya kira lebih kepada pendekatan-pendekatan substantif yang lebih ... apa ... lebih bisa menindaklanjuti Permendagri tadi yang memang pengakuan dari Pak Karo tadi, ya, Pak Karo jangan ngobrol dulu, jauh-jauh dihadirkan malah ... itu supaya nanti bisa menyelesaikan. Jadi, utang yang ada di keterangan Bapak tadi, dua poin tadi kan menggambarkan bahwa Bapak masih punya utang pemerintah gubernur itu untuk menyelesaikan itu. Satu hal, persoalan pemilu sudah aman, selesai, kan Pak?

202. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:33:41]

Aman.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:33:42]

Nah, berikutnya kan ingin mengajak bertemu kembali untuk menyelesaikan substansi yang esensial yang utama ini, yang belum dilakukan itu, kan.

204. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:33:51]

Siap, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [01:33:52]

Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah dimulai pasal setelah pemilu, kan ini. Jadi, saya kira syukur-syukur sampai nanti sidang kami tunda atau kami tunda dulu ini untuk beri kesempatan. Jadi, kami tunda agak lama supaya beri kesempatan apa yang Pak Gubernur mau lakukan itu dilakukan dulu, supaya kami nanti dengar hasilnya.

206. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:34:17]

Nanti kami tentunya minta pertunjuk dari Bapak Gubernur, Yang Mulia. Karena ini terkait dengan dua daerah pemerintahan, Yang Mulia.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:34:25]

Apa, Pak?

208. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:34:26]

Kami akan minta saran dari Yang Mulia akan kami sampaikan ke Bapak Gubernur untuk minta pertimbangan nanti pada saat sidang berikutnya akan kami sampaikan.

209. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [01:34:35]

Izin, Yang Mulia.

Saya pikir apa yang disampaikan Yang Mulia tadi mengatasi masalah tanpa masalah, kita mungkin sepakat, Yang Mulia. Jadi walaupun sidang ini kita tunda untuk memberikan kesempatan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan mediasi sampai ini selesai dan kemudian apa pun hasilnya kemudian kita bawa ke dalam sidang ini, menurut saya sih, akan jadi lebih baik. Cuma persoalannya ini persoalan sudah sampai ke Kemendagri, kemudian Kemendagri mengeluarkan Permen, nah, kita harapkan tentu kalau kita mau fair Permen itu dicabut dulu sehingga tidak ada soal, gitu.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:35:14]

Ya nanti dipertimbangkan itu, Pak Rio. Tapi tadi dari diskusi kami sementara untuk ... dengan para Yang Mulia, kami akan tunda sidang ini untuk mendengar keterangan dari Provinsi Papua Barat, sekaligus di hari sidang itu nanti mudah-mudahan kami sudah bisa bersikap apakah ... bentuknya apa nanti kami juga akan rumuskan di rapat hakim, rapat permusyawaratan hakim. Sambil Bapak tadi ... sebenarnya kami lebih ingin bahwa kami beri kesempatan sekarang sambil kami tunggu waktu untuk hasil pertemuan yang ada di keterangan Bapak yang angka 2 tadi itu. Tapi karena Bapak akan diskusi lagi kan tiktoknya nanti harus saling ... apa ... komunikasi yang tidak formal lewat persidangan, kan nanti juga tidak klir. Lebih baik, kesempatan ... sekali lagi kita beri kesempatan untuk memanggil Papua Barat, kemudian di saat sidang nanti, mudah-mudahan MK sudah bisa bersikap, apakah bentuknya putusan sela atau

perintah melalui sidang ini secara resmi untuk memberi kesempatan dan dengan melakukan penundaan yang agak lama. Gitu lho, Pak.

211. PIHAK TERKAIT GUBERNUR: ANHAR AKIB KADAR [01:36:28]

Baik, Yang Mulia.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:36:29]

Baik, jadi untuk ... ya.

213. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:36:36]

Begini, pengalaman saya di sini selama menjadi Hakim Konstitusi, itu sengketa-sengketa kewilayahan itu berhubungan dengan sumber daya. Kalau merepotkan, malah enggak ada sengketa, ya sudah terserah-terserah mau diurus kabupaten mana, terserah, enggak ada masalah. Tapi kalau ada kekayaan sumber daya yang bisa menjadi aset dari daerah, baru itu diperebutkan, sehingga muncul konflik-konflik sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Gimana ini yang tadi, dari adat sana, Pak siapa tadi? Ada potensi sumber daya di sana yang jadi masalah, kan?

214. PIHAK TERKAIT: [01:37:19]

Ya, betul.

215. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:37:19]

Oh, lah ya ini, yang jadi masalah (...)

216. PIHAK TERKAIT: [01:37:20]

Di sana itu ada sumber dayanya udang.

217. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:37:21]

Apa di sana?

218. PIHAK TERKAIT: [01:37:21]

Udang.

219. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:37:22]

Udang?

220. PIHAK TERKAIT: [01:37:24]

Ya, perikanan udang. Jadi di sini, Pak.

221. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:37:28]

Di sana masyarakatnya nelayan dan petani, ya?

222. PIHAK TERKAIT: [01:37:31]

Ya, betul nelayan. Jadi, di sini saya mohon kepada Yang Mulia. Kalau saya sebagai pribumi di sana. Saya tidak ... kalau boleh, wilayah Botain itu tetap di Kabupaten Sorong karena saya ini adalah pribumi orang Sorong. Kalau kita lihat antara Sorong dengan Sorong Selatan, sana jauh. Saya ini kan orang Klabra, orang Tehit, itu jauh, Pak.

223. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:38:13]

Sudah berapa keturunan tinggal di sana? Asli di sana?

224. PIHAK TERKAIT: [01:38:16]

Yang mana saya?

225. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:38:18]

Ya.

226. PIHAK TERKAIT: [01:38:18]

Saya orang tempatnya. Sejak turun-temurun saya orangnya sudah. Sekarang di sini, saya mau tanya lagi di Sorong Selatan. Siapa yang berikan pelepasan untuk itu Kampung Botain itu? Dan siapa ... marga siapa yang berikan pelepasan bahwa Botain itu harus kembali ke Kabupaten Sorong Selatan?

227. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:38:49]

Ya, saya kira cukup itu penjelasannya.

228. PIHAK TERKAIT: [01:38:50]

Terima kasih, Pak.

229. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:38:51]

Terima kasih, Pak. Saya kembalikan, Pak Ketua.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:38:53]

Baik, terima kasih, Prof.

Jadi persidangan ditunda untuk ... seperti tadi, menghadirkan Pemerintah Provinsi Papua Barat, hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, Pukul 10.30 waktu Indonesia barat.

Kemudian, hari ini ada bukti tambahan dari Pemohon, buktinya diberi kode P-24 sampai dengan P-71. Betul ya, Pak?

231. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:39:31]

Ya, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:39:32]

Betul, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Presiden menambah bukti juga PK-15 sampai dengan PK-16. Betul? Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi supaya tetap hadir semua ya, nanti ya, tanpa kami panggil, pada persidangan Selasa, 5 Maret 2024, pukul 10.30 WIB. Karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi, nanti Kepaniteraan tidak perlu memanggil lagi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.18 WIB

Jakarta, 21 Februari 2024
Panitera
Muhidin

